



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No.2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437./2659/2010

Tentang

**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai laporan tim pemeriksa ijin pendirian PAUD non formal yang mendasari keputusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 437/2659/10, tanggal, 1-3 kepada lembaga penyelenggara PAUD kelompok bermain "MAMBAUL MAARIF" Kelurahan Belik dapat di berikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini non formal
- b. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK kecamatan Belik Nomor : 437.2/129/2009 Tanggal, 02/07/2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain MAMBAUL MAARIF di Kelurahan Belik kecamatan Belik
- b. Surat dari ketua penyelenggara Kelompok Bermain "MAMBAUL MAARIF" kelurahan Belik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nama Lembaga | : K.B MAMBAUL MAARIF |
| Pemimpin / Penanggung jawab edukatif | : TITI HARYANTI |
| Pemilik / Penyelenggara / yayasan | : YPI MAMBAUL MAARIF |
| Bentuk jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Belik |
| Desa / Kelurahan | : Belik |
| Kecamatan | : Belik |

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal ...~~11 Maret~~ 2010 s/d ~~11 Maret~~ 2015.....
- KETIGA : 1. Wajib memberikan Layanan yang prima (efektif,efesien,akuntabel dan transparan) Kepada masyarakat dibidang PAUD non formal.
2. Wajib meleakukan kordinasi antara pendidik,pengelola / penyelenggara dengan orang tua / keluarga anak didik,masyarakat sekitar dan sector / unit kerja terkait
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologi dan karaktristik anak berdasarkan tingkat usia anak
4. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal.....~~11~~ Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SUPARDI.M.Si
NIP : 196008101986031016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalng (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provisi Jawa Tengah Cq.Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Belik
5. Ketua Himpaude Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Belik
7. Arsip